



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

GREGORIUS MONEMNASI, bertempat tinggal di Desa Oekopa, Kecamatan Biboki Tanpah, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

VINCENTIUS USATNESI, bertempat tinggal di RT 008/RW 004, Desa Oekopa, Kecamatan Biboki Tanpah, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yoseph Maisir, S.H., Advokat pada Law Office Yoseph Maisir, S.H & Partners, beralamat di Jalan Wolter Monginsidi, Nomor 7, Konsulat, RT 011/RW 005, Kelurahan Kefamenanu Utara, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Maret 2019;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Kefamenanu untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan permohonan provisi seluruhnya;
2. Melarang Tergugat mengolah lebih lanjut tanah sawah dimaksud sejak materi gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II, termasuk segala apa yang ditanam dan tumbuh diatasnya;
3. Melarang Tergugat mendirikan bangunan berupa apapun diatas tanah

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 2567 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
4. Melanggar gugatan Penggugat mengalihkan hak kepemilikan atas tanah sawah tersebut dengan cara apapun kepada pihak lain;

5. Meletakkan sita jaminan atas tanah seluas kurang lebih 3.612 m² tersebut;
6. Menyerahkan penguasaan dan pemanfaatan tanah tersebut kepada Penggugat hingga putusan perkara *a quo* mempunyai kekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat jelas-jelas dan nyata secara tanpa hak dan melanggar hukum menguasai sebidang tanah sawah milik Penggugat adalah perbuatan melawan hukum dan telah menimbulkan kerugian materiil dan imateriil bagi Penggugat;
3. Menyatakan peletakan sita jaminan atas tanah sawah milik Penggugat yang dikuasai secara tanpa hak dan melawan hukum oleh Tergugat seluas kurang lebih 3.612 m², dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah timur : berbatasan dengan tanah milik almarhum Yoseph Ta'e yang saat ini diolah oleh Tergugat,
 - Sebelah utara : berbatasan dengan tanah milik almarhum Andreas Nafe,
 - Sebelah barat : berbatasan dengan tanah milik Mikhael Aluman,
 - Sebelah selatan : berbatasan dengan tanah milik Agustinus Benu;
4. Menyatakan peletakan sita jaminan atas harta kekayaan milik Tergugat sebagai berikut:
 - Sebidang tanah sawah milik Tergugat yang terletak di Desa Oekopa, Kecamatan Biboki Tanpah kurang lebih seluas 35 are, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah timur : berbatasan dengan tanah milik Agustinus Monemnasi,
 - Sebelah barat : berbatasan dengan tanah milik Lambertus Berek,
 - Sebelah utara : berbatasan dengan tanah milik Martinus Abatan,
 - Sebelah selatan : berbatasan dengan Vincentius Usatnesi;
 - Satu (1) Unit *hand tractor* warna merah, merek Kubota milik Tergugat
 - Lima (5) ekor sapi milik Tergugat
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil sebesar

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 2567 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.id dan sekaligus;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian imateriil sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Penggugat secara tunai, kontan dan sekaligus;
7. Memerintahkan kepada Tergugat setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk secara sukarela segera mengosongkan dan menyerahkan sebidang tanah sawah milik Penggugat sebagaimana disebutkan pada petitum point tiga (3) kepada Penggugat, dan apabila Tergugat tidak menyerahkannya secara sukarela tanah sawah tersebut, maka dikenakan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari kepada Penggugat;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara seluruhnya;
9. Menyatakan putusan pengadilan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada Bantahan, Banding atau Kasasi.

Subsidiar:

Seandainya pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Bahwa Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum sama sekali dengan tanah objek sengketa/diskualifikasi (*gemis aanhoedanigheid*);
2. Bahwa Tergugat tidak memiliki kapasitas sebagai Tergugat (*error in persona*);
3. Bahwa objek sengketa tidak jelas (*error in obyektor*);
4. Bahwa gugatan Penggugat terdapat komulasi gugatan;
5. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis concortium*);
6. Bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Kefamenanu untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta benda Tergugat Rekonvensi;

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 2567 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian material kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan sekaligus membayar kerugian moril/imateril sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai dan kontan atau sejumlah uang yang dianggap layak oleh pengadilan;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya dari kelalaian menjalankan putusan ini;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada *verzet*, banding ataupun kasasi;

Dalam Konvensi/Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya dalam peradilan yang baik (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kefamenanu telah menjatuhkan Putusan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Kfm tanggal 8 Oktober 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan pelanggaran hukum atas penguasaan sebidang tanah tanpa alas hak yang terletak di, RT 08, RW 04, Dusun II, Desa Oekopa, Kecamatan Biboki Tanpah, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan luas 3.069 m² dan batas-batas:

- Sebelah utara : berbatasan dengan tanah Andreas Nave,
- Sebelah timur : berbatasan dengan tanah Gregorius Monemnasi (Tergugat),
- Sebelah selatan : berbatasan dengan tanah Agustinus Benu,
- Sebelah barat : berbatasan dengan tanah Mikhael Aluman;

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 2567 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah yang selak di, RT 08, RW 04, Dusun II, Desa Oekopa, Kecamatan Biboki Tanpah, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur kepada Penggugat selaku pemilik yang sah, dengan luas 3.069 m² dan batas-batas:

- Sebelah utara : berbatasan dengan tanah Andreas Nave,
- Sebelah timur : berbatasan dengan tanah Gregorius Monemnasi (Tergugat),
- Sebelah selatan : berbatasan dengan tanah Agustinus Benu,
- Sebelah barat : berbatasan dengan tanah Mikhael Aluman;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya sejak Tergugat lalai melaksanakan isi putusan ini;

5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara secara berimbang sebesar Rp877.000,00 (delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), untuk Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan sebesar Rp877.000,00 (delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), untuk Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kupang dengan Putusan Nomor 185/PDT/2018/PT KPG tanggal 18 Januari 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 1 Maret 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Maret 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Kfm yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kefamenanu, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 12 Maret 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 2567 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 2567 K/Pdt/2019
undang-undang, dan karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 12 Maret 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi pada pokoknya meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan memori kasasi dari Pemohon Kasasi/ dahulu Tergugat.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang di Kupang dengan Putusan Nomor 185/PDT/2018/PT KPG yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II dengan Nomor 08/PDT.G/2018/PN Kfm;

Mengadili Sendiri

1. Mengabulkan eksepsi, jawaban serta gugatan reconvensi dari Pemohon Kasasi/ Dahulu Tergugat Konvensi, Penggugat Reconvensi.
2. Menyatakan bahwa tanah sengketa adalah milik sah dari Pemohon Kasasi/Tergugat Konvensi/Penggugat Reconvensi.

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 27 Maret 2019 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena pertimbangan hukum dan putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Kupang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu sudah tepat dan benar serta tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya sebagai pemilik atas tanah objek sengketa, yang diperoleh Penggugat karena membeli dari Ferdy pada tanggal 18 Juli 1986;

Bahwa sebaliknya Tergugat tidak dapat membuktikan alas hak atas penguasaan tanah objek sengketa, penguasaan oleh Tergugat tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga Tergugat wajib mengosongkan dan menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat;

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 2567 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI/Pengadilan Tinggi Kupang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: GREGORIUS MONEMNASI, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **GREGORIUS MONEMNASI**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2019 oleh Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan oleh Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H. Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Panitera Pengganti,

Ttd./

Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i..... Rp 6.000,00

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 2567 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Administrasi kasasi Rp484.000,00
putusan.mahkamahagung.go.id Rp500.000,00

Jumlah

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n Panitera

Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 2567 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)